

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2018 - 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jl. Raya Kejayan No. 69A Telp. (0343) 411073
Pasuruan 67172**

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga “**REVIEW RENCANA STRATEGIS**” Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023 dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana mestinya.

Renstra Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023 disusun dengan berpedoman pada PERUBAHAN RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023, yang selanjutnya akan menjadi pedoman Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (Lima) Tahun kedepan. Renstra Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Kabupaten Pasuruan merupakan bagian dari Kontrak Kinerja Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Kabupaten Pasuruan dengan Bupati Pasuruan dalam usaha lebih mensejahterakan masyarakat Kabupaten Pasuruan.

Pada dasarnya Rencana Strategis Dinas pemuda dan olahraga ini akan berhasil dengan baik dalam pelaksanaannya apabila dilakukan koordinasi, sinkronisasi, komunikasi yang baik secara vertikal maupun horizontal serta mau dan mampu berjalan dengan selaras, serasi dan seimbang serta adanya saling pengertian dan dapat menjadikan acuan dalam melaksanakan tugas bagi aparat Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten

Demikian review Review Rencana Strategis Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan tahun 2018 – 2023 yang akan dijadikan pedoman dalam menunjang pelaksanaan Tupoksi Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan

Pasuruan, Januari 2022

Plt. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pasuruaan

Drs. AGUS HARI WIBAWA

Pembina Utama Muda (IV/ C)
NIP. 196908161989081002



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2018 – 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, jo. Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
 - c. bahwa Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Pemuda dan Olahraga sebagai dokumen perencanaan Dispora untuk periode 5 (lima) tahun;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018–2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018-2023

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dinas Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disingkat Dispora adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

- 7. Rencana Pembangunan Lima Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode lima (lima) tahun. Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disingkat Renstra Dispora adalah dokumen perencanaan Dispora untuk periode 5 (lima) tahun.
- 8. Rencana Strategis Dispora yang selanjutnya disingkat Renstra Dispora adalah dokumen perencanaan Dispora untuk periode 5 (lima) tahun.
- 9. Rencana Kerja Dispora yang selanjutnya disingkat Renja Dispora adalah dokumen perencanaan Dispora untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
KEDUDUKAN PERUBAHAN RENSTRA
BAPPELITBANGDA

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra Dispora Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
- (2) Perubahan Renstra Dispora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Dispora dalam menyusun Renja Dispora dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Dispora disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BAPPELITBANGDA;
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DISPORA ;
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN;
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.
- BAB VIII : PENUTUP

Pasal 4

Perubahan Renstra Dispora berikut matriknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga wajib melaksanakan Perubahan Renstra Dispora dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Perubahan Renstra Dispora
- (2) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Dispora.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Dispora Tahun 2024, Renstra Dispora Tahun 2018–2023 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Dispora Tahun 2024.

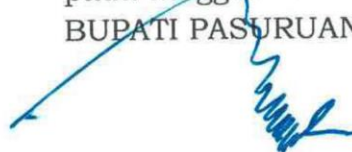
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai diundangkan, maka Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 3 – 1 – 2022
BUPATI PASURUAN,



M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 3 – 1 – 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN



ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 26

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 – 2023

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2023 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra Dispora, sebagai arahan kebijakan perencanaan lima tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Dispora harus selaras dengan RPJMD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Dispora dan Renja Dispora, Dispora melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Perubahan Renstra Dispora dilakukan satu bulan setelah penetapan penyusunan Perubahan RPJMD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Dispora meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Dispora memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Dispora yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Perubahan Renstra Dispora Tahun 2018-2023 ini dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja Dispora Tahun 2023 dan Perubahan Renja Tahun 2022 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR ...

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERATURAN BUPATI PASURUAN NO : 25 TAHUN 2019 TENTANG REVIEW RENCANA STRATEGIS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 - 2023	ii
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II: GAMBARAN PELAYANAN OPD	7
2.1. Tugas, Fungsi, Struktur OPD	7
2.2. Sumber Daya OPD	12
2.3. Kinerja pelayanan OPD	17
2.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD	17
BAB III: ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PASURUAN	19
3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi	19
3.2. Telaahan Visi, Misi & Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	22
3.3. Telaah Renstra K / L dan Renstra Provinsi	23
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	25
3.5. Penentuan Isu – isu strategis	26
BAB IV: TUJUAN DAN SASARAN	28
4.1. Tujuan dan sasaran jangka menengah OPD	28
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	30
BAB VI: RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN	35
BAB VII: KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN	63
BAB VIII: PENUTUP	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengamanahkan Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan setiap lima (5) tahun. Dengan adanya peraturan tersebut, maka Kepala Daerah Kabupaten Pasuruan merumuskan visi, misi dan Program yang harus diimplementasikan dalam masa jabatan dengan cara menuangkan dalam suatu dokumen perencanaan yang dikenal dengan nama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PERUBAHAN RPJMD) Kabupaten. PERUBAHAN RPJMD ini kemudian dijabarkan melalui Renstra OPD untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD.

Salah satu Ketentuan dari ditetapkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah diwajibkannya bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan dan ditetapkannya ketentuan umum mengenai “Renstra OPD sebagai dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Review Rencana Strategis (Renstra) PD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah. Renstra PD disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJM daerah dan bersifat indikatif.

Review Rencana Strategis memiliki fungsi dalam pemilihan tujuan-tujuan organisasi/instansi, penentuan strategi, kebijaksanaan, program-program strategi yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut. Ada beberapa kebijakan yang telah ditempuh oleh Dinas pemuda dan olahraga untuk mewujudkan amanat Undang-Undang, PERUBAHAN RPJMD, Review Rencana Strategis Kemenpora dan Review Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur. Dalam hal tersebut Strategi merupakan usaha-usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Penentuan strategi berdasarkan misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan di Kabupaten Pasuruan. Adapun strategi tersebut adalah

sebagai berikut. Pembinaan Pemuda dan Organisasi Pemuda, Pengembangan potensi pemuda dan organisasi pemuda, kemudian Peningkatan Sarana dan Prasarana pemuda, Pembinaan Atlit, Wasit, Oficial dan Cabang Olagra, Pelaksanaan kompetensi Olahraga. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga, Peningkatan mutu Pelayanan Perkantoran yaitu Tertib pelaporan keuangan, Peningkatan akuntabilitas kinerja

Dalam rangka mewujudkan kebijakan di atas, Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan telah melakukan berbagai upaya untuk peningkatan akses dan pemerataan Kepemudaan dan Keolahragaan, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing bangsa, serta peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik baik di masyarakat dan pondok pesantren yang berkeadilan gender. Namun demikian mengingat besar dan luasnya cakupan sasaran pengelolaan Dinas pemuda dan olahraga di Kabupaten Pasuruan, ada beberapa indikator kondisi tentang Kepemudaan yang belum mencapai standar yang telah ditetapkan. Untuk itu, diperlukan suatu sistem perencanaan Kepemudaan dan Olahraga yang dapat mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Bertolak dari kebijakan dan kondisi tersebut, maka perlu dilakukan penyusunan Review Rencana Strategis (Renstra) Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan dan dalam pelaksanaannya dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan.

1.2. Landasan Hukum

Review Rencana Strategis Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan disusun berdasarkan landasan hukum yang disamping memberikan aspek legal; memberikan gambaran tentang komponen-komponen yang harus dipersiapkan dan dikembangkan sesuai dengan standar yang berlaku. Berikut ini landasan hukum penyusunan Renstra.

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolaragaan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007);
- e. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- f. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Daerah;
- h. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Naional;
- i. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;

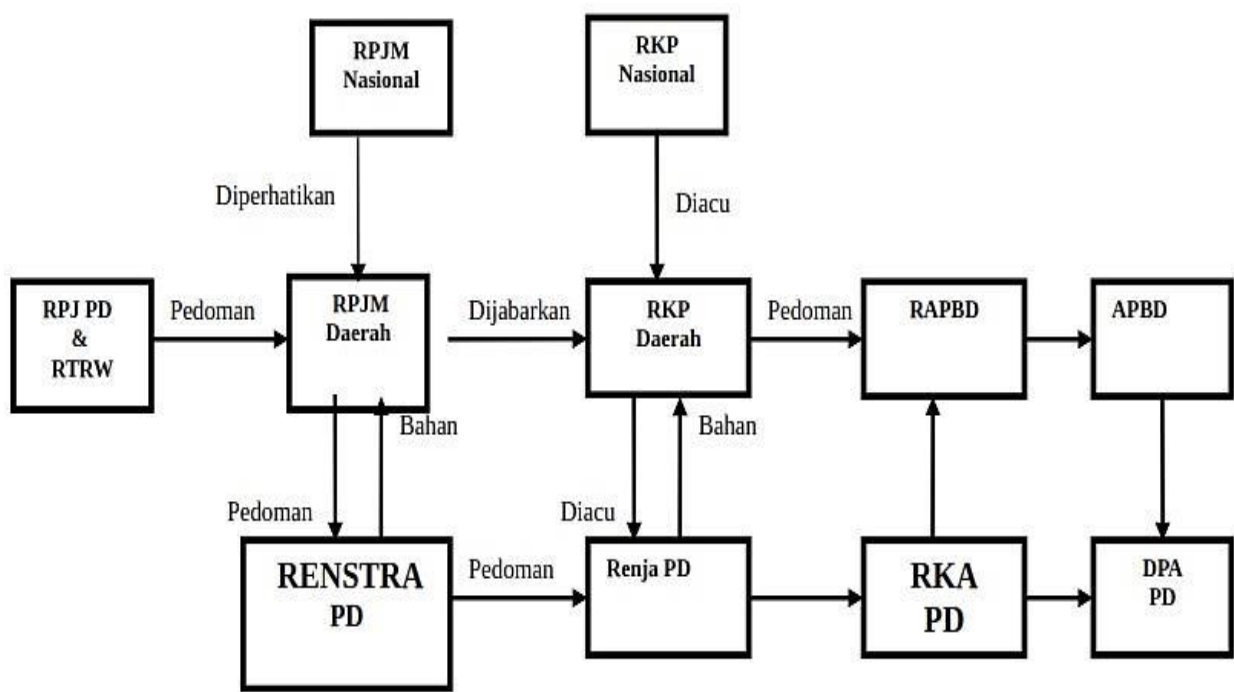
- j. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran kementerian / Lembaga;
- m. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolaraan;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah;
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tentang Perangkat Daerah;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan-Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- w. Intruksi Presiden nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
- x. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPPN/11/2012, Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/SJ, Nomor : SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional (stranas) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)

- y. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- z. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07-MENKES-4641-2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, Isolasi Dalam Pencegahan Covid-19;
- aa. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019;
- bb. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031;
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 – 2029;
- dd. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- ee. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor tahun 2021 tentang SOTK
- ff. Organisasi, Uraian dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas pemuda dan olahraga; Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 159 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
- gg. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Pasuruan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Dalam penyusunan dokumen Review Renstra DISPORA sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan berpedoman kepada Perubahan PERUBAHAN RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023. Dokumen Review Renstra akan dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2021, 2022 dan 2023. Adapun hubungan antara Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen Perencanaan dengan
Dokumen Perencanaan Lainnya



Sumber: Renstra Dispora Kab. Pasuruan, 2018

Hubungan antar dokumen perencanaan seperti gambar diatas dapat dijelaskan melalui point sebagai berikut :

1. RPJMN adalah perencanaan pembangunan nasional yang berlangsung selama 5 tahun dan menjadi acuan utama bagi penyusunan renstra SKPD Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PERUBAHAN RPJMD).
PERUBAHAN RPJMD ini selain memberikan gambaran rencana pembangunan selama 5 (lima) Tahun turunan dari RPJPD, juga berisi visi serta misi Kepala Daerah terpilih dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Dokumen ini menjadi pedoman penyusunan Renstra SKPD agar dalam pembangunan Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan bisa selaras dengan visi, misi, dan rencana pembangunan yang disusun dalam PERUBAHAN RPJMD.
3. Rencana Strategis Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan (RENSTRA).
Renstra Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan adalah penjabaran teknis rencana pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan. Renstra ini menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Dinas pemuda dan olahraga.
4. Rencana Kerja Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan.
Renja merupakan rencana kerja yang memberi detail gambaran kerja pertahun termasuk kerangka program dan kerangka anggaran.

Renstra ini merupakan dokumen induk perencanaan bagi Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan. Sebagai dokumen induk Renstra Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan harus dijadikan rujukan oleh pimpinan/pejabat Dinas dalam menyusun rencana kerja tahunan maupun rencana kerja unit kerja atau unit pelaksana teknis yang ada dibawah Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan.

Maksud penyusunan Review Rencana Strategis Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan adalah memberikan arah pelaksanaan/penyelenggaraan pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan untuk jangka waktu lima tahun mendatang, dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka menengah, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Pasuruan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

1. Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan;
2. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara berkelanjutan;
3. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penuangan ke dalam Dokumen Renstra hingga penjabarannya ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renjata) dan RAPBD.

Review Rencana Strategis Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan berisikan program-program kerja yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun kedepan. Program-program ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan atau mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan. Tercapainya sasaran Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan beserta sasaran satuan kerja lain, secara simultan, diharapkan mampu mewujudkan pencapaian sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Sehingga tercapainya sasaran Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan harus memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran bahkan tujuan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

1.4 Sistematika Penulisan

Review Rencana Strategis Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II: GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PASURUAN

- 2.1. Tugas, Fungsi, Struktur OPD
- 2.2. Sumber Daya OPD
- 2.3. Kinerja pelayanan OPD
- 2.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD

BAB III: PERMASALAH DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PASURUAN

- 3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD
- 3.2. Telaahan Visi, Misi & Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaan Renstra K / L dan Dokumen Perencanaan Lainnya
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5. Penentuan Isu – isu strategis

BAB IV: TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PASURUAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas pemuda dan olahraga

Sebagai salah satu organisasi dinas daerah, maka Dinas pemuda dan olahraga dalam menjalankan urusan harus mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan. Adapun Tugas Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan adalah :

“Membantu Bupati dalam menyelenggarakan pembangunan di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan”.

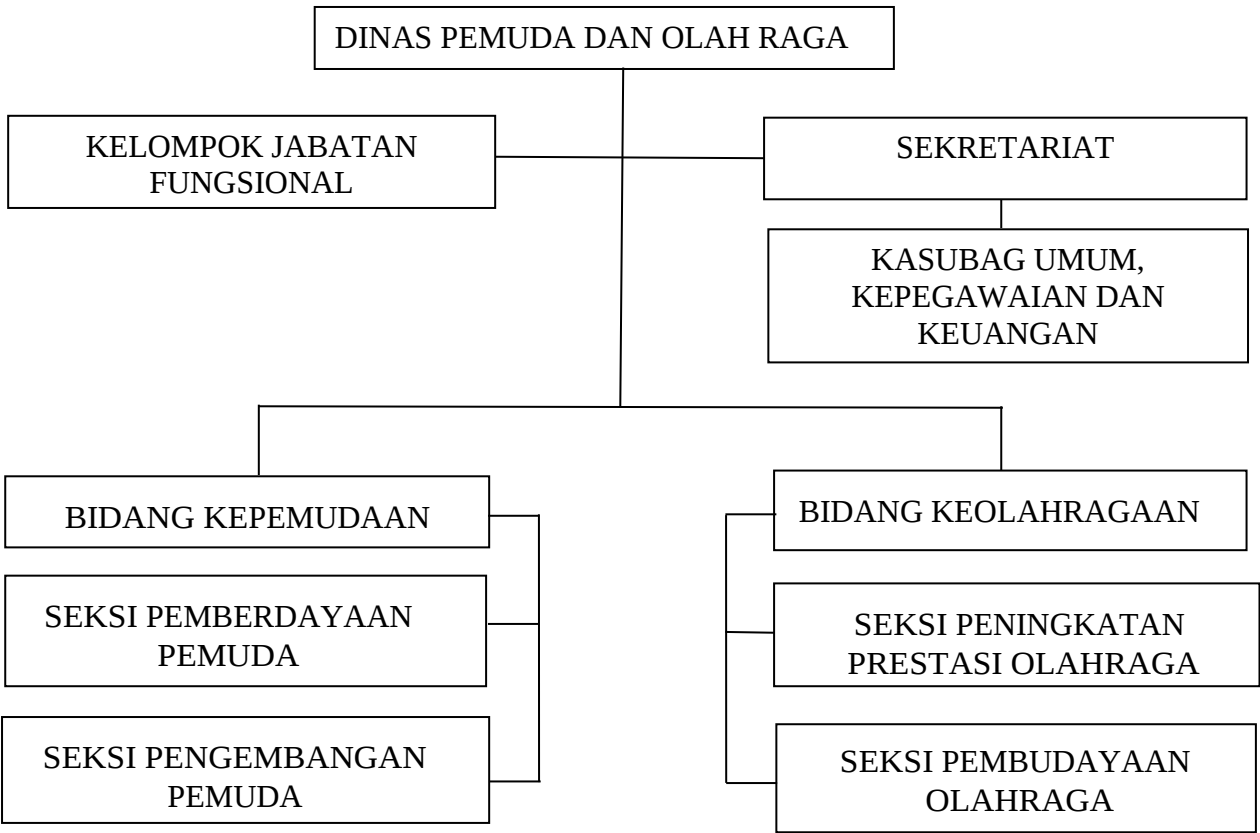
Sedangkan fungsinya adalah

- 1. Perumusan kebijakan di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- 3. Pelaksanaan evaluasi di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- 4. Pelaksanaan administrasi di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Dinas pemuda dan olahraga sebagai lembaga teknis daerah pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan memiliki Struktur Organisasi sebagaimana pada gambar 2.1 :

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas pemuda dan olahraga



Sumber: Dispora Kab. Pasuruan, 2021

Adapun diskripsi kerja masing-masing adalah sebagai berikut :

A. SEKRETARIAT

1. TUGAS

Koordinator penyusunan, perencanaan program dan pelaporan, ketatausahaan, keuangan, ketenagaan dan kebutuhan Dinas.

2. FUNGSI

- a. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dn tata laksana;
- c. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
- e. Pengelolaan aset dan barang milik daerah/negara;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing-masing bidang;
- g. Pembinaan jasa konstruksi;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

B. BIDANG PEMUDA

1. TUGAS

Melaksanakan penyusunan program, mengkoordinasi dan menilai serta pembinaan dan pengembangan kegiatan di bidang kepemudaan

2. FUNGSI

- a. Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan bidang pemuda;
- b. Pelaksanaan pembinaan organisasi pemuda;
- c. Pelaksanaan evaluasi kegiatan bidang pemuda;
- d. Pemberian rekomendasi kepada organisasi pemuda;
- e. Penyusunan laporan hasil kerja bidang pemuda sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

C. BIDANG OLAHRAGA

1. TUGAS

Melaksanakan penyusunan rencana, pengkoordinasian dan penilaian serta pembinaan dan pengembangan kegiatan di bidang keolahragaan.

2. FUNGSI

- a. Penyusunan program kerja bidang olahraga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan bidang olahraga;
- c. Pelaksanaan pembinaan olahraga;
- d. Pelaksanaan evaluasi kegiatan bidang olahraga;

- e. Pemberian rekomendasi usulan bantuan sarana dan prasarana olahraga;
- f. Penyusunan laporan hasil kerja bidang olahraga sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas pemuda dan olahraga
Kabupaten Pasuruan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Pemuda Berprestasi		10	11	13	13	15	11	12	11	13	5		65	85	100	
2	Jumlah Atlit Berprestasi		20	24	24	30	32	57	75	13	81	0		30	54	100	0
3	Rasio Pemuda Berprestasi	IKK															
4	Rasio Atlit Berprestasi	IKK															
5	Jumlah Atlit yang dibina																
6	Jumlah Pemuda yang di bina																
7	Nilai SAKIP OPD				64,5	66,5	68,5			59,89	65,59	66,32			92,85	98,63	96,78

LIAT D TABEL ECEL

2.2. Sumberdaya Dinas pemuda dan olahraga

A. Sumber daya aparatur

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan didukung oleh sumberdaya manusia aparatur sebanyak 39 struktural dengan perincian sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Pria	47 orang
2	Wanita	11 orang
	Jumlah	58 orang

Sumber: Dispora Kab. Pasuruan, 2022

Tingkat pendidikan pegawai merupakan faktor yang sangat penting di dalam pelaksanaan unit organisasi karena tanpa didukung oleh pendidikan yang memadai maka profesionalisme pegawai tidak akan terwujud. Begitu juga pangkat dan eselon mempunyai keterkaitan dengan karier pegawai, dimana karier pegawai dapat mendukung tugas dan fungsi organisasi. Berdasarkan data yang ada, golongan ruang pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pangkat dan Eselon menurut PNS Struktural

Tingkat Pendidikan		Pangkat		Eselon	
Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah
S-2	1	Pembina Utama Muda	-	Eselon II b	1
S-1	10	Pembina Tk I	3	Eselon III a	1
SMA/SMK	12	Pembina	1	Eselon III b	2
Cpns S1	1	Penata Tk I	3	Eselon IV a	6
Thl S1	1	Penata	4		
Thl SMA	1	Penata Muda Tk I	3		
		Penata Muda	0		
		Pengatur Tk I	5		
		Pengatur	1		
		Pengatur Muda Tk I	1		
		Pengatur Muda	0		
		Juru Tk I	-		
		Juru	-		
		PTT	2		
		Tenaga Harian Lepas	34		

Sumber: Dispora Kab. Pasuruan, 2022

B. Sarana dan Prasarana

Kantor Dinas pemuda dan olahraga terletak di Jl. Raya Kejayan No. 69 Pasuruan diatas tanah seluas 720, m², dengan bangunan satu untuk kantor seluas 320 m², bangunan dua untuk gedung pertemuan seluas 220 m². Kebutuhan ruang kerja, dan gudang arsip belum memadai sesuai dengan tuntutan dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi sehingga kelancaran pelaksanaan tugas belum dapat secara optimal dikarenakan Dinas pemuda dan olahraga merupakan Dinas yang masih baru.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan telah tersedia sarana dan prasarana lainnya, dapat dilihat dalam tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.4
JUMLAH SARANA PRASARANA PADA DISPORA

No	Nama barang	Jumlah	No	Nama barang	Jumlah
1	AC Unit	42	22	Mesin Potong Rumput	8
2	Alat Pemadam Portable	11	23	Mobil	4
3	Almari Besi V I P	7	24	Telepon	4
4	Almari Es Thosiba	1	25	PC Unit/ Komputer PC	8
5	Amplifier/Mixer Audio digital	1	26	Printer	8
6	Brankas	2	27	Proyektor	2
7	Facimile Fax	1	28	Sepeda Motor	8
8	Filling Besi VIP	10	29	Sofa Lokal	1
9	Kamera SLR	4	30	Sound System	2
10	Kipas Angin	9	31	Tangga Almunium	3
11	Kursi Kerja	18	32	Televisi LED	6
12	Kursi Putar	7	33	Tempat Tidur Kayu	15
13	Kursi Rapat Lipat Elephant	16	34	Vacuum Pump	4
14	Kursi Rapat Lokal	87	35	Bangunan Gedung Kantor permanen	2
15	Kursi Tamu	3	36	Bangunan Olah Raga (GOR)	1
16	Laptop	6	37	Gedung Lemcadika	1
17	Lemari Kayu	21	38	Pembangunan Stadion Pogar	1
18	Meja Pimpinan	1			
19	Meja Kerja Pejabat Eselon III (Lokal)	3			
20	Meja Rapat Lokal	5			
21	Meja Staf	22			

Sumber: Dispora Kab. Pasuruan, 2021

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas pemuda dan olahraga

Pembangunan bidang Kepemudaan dan Keolahragaan telah membawa perubahan yang positif namun perkembangan derajat Kepemudaan dan Keolahragaan sebagai tolok ukur dari keberhasilan bidang ini masih belum cukup untuk menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini dikarenakan Dinas pemuda dan olahraga baru berdiri sendiri setelah sebelumnya masih menjadi satu dengan Dinas Pendidikan

Sebagaimana dimaklumi berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 59 tahun 2016, Dinas pemuda dan olahraga dibentuk tahun 2016 dan mulai operasionalisasinya 3 Januari 2017.

TABEL T-C.24

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PASURUAN

No	Uraian Program /Keg **)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		1.685.383.000	1.338.354.100	1.245.953.400	1.557.917.200		1.547.241.469	1.165.418.002	1.178.367.676	1.399.116.371		92%	87%	93,87	86,42		
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		251.892.500	307.800.000	243.200.000	246.217.200		193.456.210	155.929.011	198.299.184	182.606.621		77%	51%	85,88	84,93		
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		101.700.000	111.180.000	126.900.000	128.000.000		98.255.000	104.300.750	103.435.000	102.325.000		97%	94%	81,51	81,23		
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor		61.740.500	91.000.000	83.500.000	93.627.500		61.707.300	90.898.250	83.221.850	48.427.500		100%	100%	99,67	70,57		
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		53.960.000	45.000.000	47.250.000	58.000.000		53.724.550	44.569.750	37.418.590	33.041.200		100%	99%	79,19	76,84		
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		636.250.000	38.980.500	40.103.400	61.272.500		629.042.300	38.499.728	41.664.070	55.435.500		99%	99%	99,62	90,47		
7	Penyediaan Makanan dan Minuman		50.000.000	52.000.000	55.000.000	85.000.000		49.970.000	51.623.915	54.941.700	57.419.850		100%	99%	99,89	84,44		
8	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah		112.000.000	153.043.600	115.000.000	157.000.000		111.846.109	153.037.098	114.746.282	102.590.00		100%	100%	99,78	81,68		
9	Penyediaan Jasa Perkantoran		417.840.000	539.350.000	535.000.000	601.800.000		349.240.000	526.559.500	544.661.000	600.813.000		84%	98%	98,14	87,64		
10	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		329.950.000	1.163.837.900	1.058.000	833.000.000		325.782.659	1.149.515.476	943.352.435	1.055.569.542		99%	99%	94,98	82,52		
11	Pengadaan Mebelair		24.300.000	47.500.000	35.000.000	20.500.000		24.100.000	47.500.000	33.550.000	0		99%	100%	95,86	-		
12	Pengadaan Peralatan Kantor		-	385.642.900	65.000.000	420.193.000		-	380.460.990	130.330.000	416.020.000		-	99%	98,76	99,01		
13	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor		160.650.000	490.010.000	65.000.000	48.000.000		160.350.000	486.900.000	147.772.600	410.232.661		100%	99%	95,80	99,07		
14	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional		110.000.000	192.185.000	163.000.000	175.000.000		106.335.659	186.375.395	218.561.635	53.800.271		97%	97%	98,01	21,61		
15	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor		35.000.000	48.500.000	65.000.000	91.550.000		34.997.000	48.279.091	38.808.200	25.730.000		100%	100%	59,70	53,60		
16	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		-	17.000.000	30.000.000	226.000.000		-	17.000.000	110.000.000	216.457.700		-	100%	100	95,78		

REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PASURUAN 2018-2023

17	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		-	17.000.000	30.000.000	226.000.000		-	17.000.000	110.000.000	216.457.700		-	100%	100	95,78		
18	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN		1.565.161.665	2.287.574.000	1.397.825.000	1.420.585.670		1.551.633.500	2.227.148.000	1.679.317.167	405.691.983		99%	97%	93,41	60,02		
19	Pembinaan Organisasi Kepemudaan		158.275.000	696.508.000	123.625.000	194.550.000		158.200.000	650.321.500	289.736.500	134.895.483		100%	93%	89,53	60,61		
20	Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda		200.000.000	-				199.200.000	-	-			100%	-	-	-		
21	Seleksi Paskibraka Kab. Pasuruan		596.363.000	857.270.000	657.500.000	50.000.000		585.967.000	848.865.500	623.317.500	160.736.500		98%	99%	94,80	95,27		
22	Pelatihan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara		145.516.665	145.000.000	136.000.000	150.000.000		145.514.500	143.275.000	136.000.000	0		100%	-	100	0		
23	Jambore Pemuda		-	162.566.000	163.000.000	83.550.000		-	162.566.000	252.710.000	0		-	100%	96,09	0		
24	Peningkatan Sarana dan Prasarana		293.465.000	305.000.000				291.466.000	300.890.000				99%	99%	-	-		
25	Training Of Trainer Pelatih dan Pembina Paskibraka		91.271.000	121.230.000	97.000.000	100.000.000		91.015.000	121.230.000	96.250.000	99.860.000		100%	100%	99,23	99,86		
26	Pelatihan Kursus Mahir Dasar (KMD) Bagi Pembina Pramuka		80.271.000	-	-	-		80.271.000	-	-	-		100%	-	-	-		
27	PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRUSAHAAN DAN KECAKAPAN		88.325.000	-	23.000.000	84.900.000		88.320.250	-	15.395.000	0		100%	-	66,93	-		
28	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda		88.325.000	-	23.000.000	84.900.000		88.320.250	-	15.395.000	0		100%	-	-	-		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
29	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA		7.528.935.183	3.005.911.000	3.698.000.000	3.979.075.530		6.045.201.640	2.828.162.476	3.709.305.760	571.110.240		80%	94%	91,20	99,08		
30	Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat		923.528.000	447.129.500	167.000.000	259.795.000		289.012.500	405.890.030	-	-		31%	91%	-	0		
31	Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi		516.050.000	96.640.000	163.800.000	262.230.000		378.668.000	90.082.500	108.615.000	31.480.540		73%	93%	96,89	93,90		
32	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga		5.574.910.683	750.630.000	2.854.200.000	2.424.035.000		4.888.864.640	677.141.146	2.805.266.960	97.373.100		88%	90%	93,91	97,37		
33	Pemassalan Olahraga Bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat		-	1.168.275.000	285.000.000	755.835.530		-	1.150.202.000	497.815.500	334.551.600		-	98%	98,94	99,96		

REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PASURUAN 2018-2023

34	Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Yang Berdedikasi dan Berprestasi		250.000.000	32.200.000	65.000.000	107.000.000		227.500.000	32.000.000	165.000.000	5.000.000		91%	99%	100	100		
35	Pengembangan Olahraga Lanjut Usia Termasuk Penyandang Cacat		55.181.500	108.831.500	67.000.000	67.000.000		52.171.500	74.282.000	36.960.000	0		95%	68%	99,89	0		
36	Peningkatan Jumlah Kualitas Serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi dan teknisi olahraga		209.265.000	402.205.000	96.000.000	103.180.000		208.985.000	398.564.800	95.648.300	102.705.000		100%	99%	99,63	99,54		
37	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA		811.165.000	758.626.400	4.377.000.000	615.500.000		788.356.184	737.868.812	374.333.244	197.620.279		97%	97%	51,07	92,42		
38	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga		248.500.000	-	3.075.000.000	75.000.000		247.031.500	-	94.345.000	0		99%	-	38,51	0		
39	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga		562.665.000	758.626.400	1.302.000	540.500.000		541.324.684	737.868.812	279.988.244	197.620.279		96%	97%	57,37	92,42		
40	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL				435.945.000	435.945.000				435.780.000	349.475.000				99,96	80,16		
41	Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan Masyarakat (Pembinaan/pelatihan peningkatan produktivitas budidaya jamur konsumsi)				152.255.000	152.255.000				152.155.000	117.055.000				99,93	76,88		
42	Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan Masyarakat (pelatihan tata rias)				160.025.000	160.025.000				159.960.000	133.295.000				99,96	83,30		
42	Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan Masyarakat (pelatihan pembuatan tas dari bahan rajut)				123.665.000	123.665.000				123.665.000	99.125.000				100	80,16		

Sumber: Dispora Kab. Pasuruan, 2020

REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PASURUAN 2018-2023

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas pemuda dan olahraga

Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan proses perencanaan strategis salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan analisis keterkaitan dengan aturan- aturan dan arahan kebijakan baik dalam Rencana Strategis Kementrian, Provinsi Jawa Timur maupun RTRW Kabupaten Pasuruan. Sehingga diharapkan ada keterpaduan dan linkage dalam pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pada lima tahun mendatang.

Kepemudaan dan Keolahragaan memiliki peran yang strategis dalam mendukung pembangunan masyarakat Indonesia yang berkualitas. Pemuda merupakan generasi penerus, penanggung jawab dan pelaku pembangunan masa depan. Kekuatan bangsa di masa mendatang tercermin dari kualitas sumber daya pemuda saat ini. Selain itu, pemuda juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, salah satunya karena proporsi jumlah penduduk usia muda yang relatif lebih besar dibanding penduduk lain. Untuk itu, pemuda harus disiapkan dan diberdayakan agar mampu memiliki kualitas dan keunggulan daya saing guna menghadapi tuntutan, kebutuhan serta tantangan dan persaingan di era global.

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Analisis di lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi tantangan Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan.

Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :

- 1) Kompetensi dan kualitas SDM masih perlu ditingkatkan agar mampu merencanakan dan melaksanakan program secara optimal ;
- 2) Kurang maksimalnya pemerintah memberikan penghargaan terhadap para pemuda berprestasi ;
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang ada di klub maupun kelompok masyarakat masih kurang dan optimal, sehingga perlu dialokasikan anggaran untuk peningkatan kondisi sarana prasarana sekaligus Pemeliharaan Rutin / Berkala ;
- 4) Antisipasi pemuda dari adanya pergaulan bebas/ penyalahgunaan penggunaan narkoba yang dengan mudahnya mendapatkan barang - barang terlarang tersebut akibat rendahnya tingkat moral di kalangan pemuda masih sulit di antisipasi dan

ditanggulangi ;

- 5) Penanganan pemuda belum tertangani secara optimal ;

Beberapa peluang yang diharapkan dapat menjadi peluang diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Penerapan otonomi daerah yang memberi peluang kepada daerah untuk berinovasi tanpa harus menunggu juklak / juknis pusat untuk mengembangkan daerahnya ;
- 2) Terjalannya "networking" yang kondusif antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Pasuruan ;
- 3) Masyarakat Kabupaten Pasuruan yang semakin "kritis" untuk mengikuti perkembangan pembangunan Kabupaten Pasuruan ;

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah yang bersangkutan dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah:

1. Hasil analisis gambaran pelayanan PD ;
2. Hasil analisis Renstra K/L dan Renstra-PD provinsi/kabupaten/kota;

Informasi tersebut dapat disusun kedalam tabel matriks yang mengidentifikasi permasalahan berdasarkan 2 (dua) hal diatas, sebagai berikut:

Tabel T-B.35
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas pemuda dan olahraga

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
		Internal (Kewenangan PD)	Eksternal (Diluar Keweangan PD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah	Rendahnya kualitas SDM pemuda	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Rendahnya kesadaran pemuda	Kurangnya kegiatan pemberdayaan pemuda
	Kurang optimalnya SDM tenaga keolahragaan	Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Belum maksimalnya fungsi organisasi keolahragaan untuk mencetak tenaga keolahragaan	Kurang optimalnya kegiatan pelatihan tenaga keolahragaan berbasis IPTEK
	Belum meratanya sentra keolahragaan	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Minimnya sarana/prasarana pembentukan sentra olahraga	Belum optimalnya pengembangan sentra olahraga
Hasil analisis Renstra K/L	Turunnya TPT usia produktif	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Rendahnya kompetensi pemuda dan terbatasnya kesempatan kerja	Kurang adanya kesinambungan antar instansi terkait dalam pembinaan pemuda
	Naiknya partisipasi masyarakat utk berolahraga	Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Tingginya minat swasta dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga massal	Rendahnya frekuensi kegiatan olahraga yang melibatkan masyarakat luas

Sumber: Dispora Kab. Pasuruan, 2018

Selanjutnya, dianalisis isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi kinerja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Kabupaten Pasuruan yang dikaitkan dengan faktor-faktor dari eksternal yang masih berhubungan dengan Tupoksinya. Berikut ini tabel data isu-isu strategis yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 3.2
Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-Lain
1	2	3	4	5
1	Jambore Pemuda Internasional	Jambore Pemuda Indonesia	Jambore Pemuda Indonesia Daerah	Kegiatan seleksi Pemuda prestasi
2	Asian Youth Games	PON Remaja	PORPROV	Pembinaan olahraga yang belum maksimal

Sumber: Dispora Kab. Pasuruan, 2018

Untuk mempersiapkan program pengiriman pemuda di Jambore Pemuda Internasional diperlukan *event* untuk menyeleksi calon peserta. Proses seleksi diadakan ditingkat provinsi dan nasional. Untuk mengakomodasi kegiatan seleksi tersebut, diadakan kegiatan Jambore Pemuda tingkat Provinsi dan tingkat Nasional. Partisipasi dalam event seleksi tersebut perlu ada persiapan yang matang. Pembekalan yang dilakukan dengan mempersiapkan para pemuda yang masuk dalam lingkup kepramukaan untuk dibekali berbagai keterampilan kepramukaan dan wawasan kebangsaan.

Terdapat event olahraga Nasional yang menjadi target capaian prestasi olahraga Nasional yang perlu dipersiapkan. Untuk mengakomodasi segala aspek dari event tersebut, Bidang Keolahragaan dari Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan melakukan berbagai langkah dan perencanaan yang matang untuk persiapannya. Persiapan penting yang harus dilakukan diantaranya adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memiliki standar Nasional dan persiapan prestasi atlet-atlet pelajar yang akan berlaga di event tersebut.

Sebagai bagian dari pembinaan dan peningkatan prestasi atlet pelajar dan pemuda prestasi maka perlu diadakan proses seleksi dalam bentuk kegiatan multi event yang melibatkan cabang olahraga yang dipertandingkan di Pekan Olahraga Provinsi(Porprov) dan berbagai kegiatan pemuda.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah suatu gambaran jauh kedepan, kemana intansi hendak dibawa. Gambaran kedepan tersebut dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder. Dengan mendasarkan pada logika pembangunan, maka visi untuk membangun Kabupaten Pasuruan lima tahun ke depan adalah :

” Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing”

Berdasarkan visi Bupati tersebut dan berawal dari cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan dukungan peran serta seluruh Masyarakat Kabupaten Pasuruan.. Misi merupakan kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

1. ***Meningkatkan kualitas dan produktifitas sektor-sektor produksi dan produk-produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat;***
2. ***Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi social;***
3. ***Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan;***
4. ***Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi;***
5. ***Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, permukiman dan pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan pendidikan formal dan non formal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan.***

Dengan melihat visi misi Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan, Dinas pemuda dan olahraga dalam renstra harus mempersiapkan perluasan, pemerataan dan peningkatan kualitas Kepemudaan dan Keolahragaan.

Dalam program ini dijabarkan sebagai berikut :

1. Penyusunan kurikulum muatan lokal yang berbasis pada kultur dan potensi daerah.
2. Pengembangan dan peningkatan Kepemudaan dan Keolahragaan untuk menambah keterampilan hidup dan kemandirian berwirausaha.
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana-prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan secara berkelanjutan.
4. Pembinaan pemuda berprestasi, olahraga, kewirausahaan dan kecakapan hidup secara intensif.

3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi

A. Renstra Kementerian Kepemudaan dan Keolahragaan

Visi Kementerian Kepemudaan dan Keolahragaan

“Mewujudkan Kepemudaan dan Keolahragaan Yang Berdaya Saing”.

Misi Kementerian Kepemudaan dan Keolahragaan antara lain :

1. Meningkatkan kepemudaan potensi sumber dengan daya memanfaatkan kemitraan lintas sektoral, antar tingkat pemerintahan, untuk dan mendukung pemberdayaan peningkatan kemasyarakatan penyadaran pemuda wawasan, dan melalui inventarisasi potensi, kapasitas keilmuan, kapasitas keimanan, kreativitas, dan kemampuan berorganisasi pemuda sehingga pemuda dapat meningkatkan partisipasi, peran aktif, dan produktivitas dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara;
2. Mewujudkan pemuda maju, berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing melalui penyiapan pemuda kader sesuai karakteristik pemuda yang memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, dan ksatria serta memiliki sikap kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam kebhinnekatunggalikaan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan, kepeloporan, pendidikan, dan kepemimpinan, kesukarelawan pemuda di berbagai bidang pembangunan, termasuk penugasan khusus bagi pengembangan kepanduan/kepramukaan sebagai wadah pengaderan calon pemimpin bangsa;
3. Meningkatkan potensi sumberdaya keolahragaan dengan memanfaatkan kemitraan lintas sektoral, antar tingkat pemerintahan, dan kemasyarakatan untuk mendukung pemassalan, pembudayaan, serta pengembangan industri dan sentra-sentra olahraga melalui pengenalan olahraga kepada keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat luas sehingga masyarakat gemar melakukan kegiatan olahraga atas kehendak sendiri serta pemasyarakatan olahraga sebagai kebiasaan hidup sehat dan aktif sesuai dengan kondisi dan nilai budaya

- masyarakat setempat sehingga masyarakat memperoleh tingkat kebugaran jasmani, kesehatan, kegembiraan, dan hubungan sosial yang berkualitas;
4. Mewujudkan yang olahragawan berprestasi pada kompetisi bertaraf regional dan internasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan muda potensial dan olahragawan andalan nasional secara sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan serta pemanfaatan iptek olahraga modern untuk mendukung pembibitan olahragawan berbakat dan peningkatan mutu pelatih bertaraf internasional pada pembinaan prestasi olahraga.

Dengan melihat visi dan misi Kementerian Kepemudaan dan Keolahragaan, maka Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan harus menyelaraskan Review Rencana Strategis dengan mempersiapkan antara lain :

- 1) Tersedianya dan terjangkauanya layanan Kepemudaan,
- 2) Mewujudkan pemuda yang kreatif dan inovatif,
- 3) Tersedianya dan terjangkauanya layanan Olahraga ,
- 4) Mewujudkan olahraga prestasi.

B. Renstra Dinas pemuda dan olahraga Provinsi Jawa Timur

Visi Dinas pemuda dan olahraga Provinsi Jawa Timur

“Kepemudaan dan Keolahragaan yang mantap”.

Misi Dinas pemuda dan olahraga Provinsi Jawa Timur

1. Mewujudkan pemuda yang terampil, berdaya guna dan berhasil guna,
2. Mewujudkan bibit-bibit atlet olahraga yang potensial berbasis IPTEK,
3. Penggalan dan pemberdayaan olahraga tradisional serta pemassalan olahraga kebugaran.

Dari renstra Dinas pemuda dan olahraga Provinsi Jawa Timur, Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan harus mensinergikan dengan menyediakan dan memberi kepastian dalam layanan Kepemudaan dan Keolahragaan yang terjangkau, setara dan berkualitas, serta meningkatkan kualitas Kepemudaan dan Keolahragaan yang memiliki kompetensi.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis terlihat bahwa pola penggunaan tanah/wilayah di Kabupaten Pasuruan dititik beratkan pada perumahan pemukiman, pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan, kesejahteraan, industri, pertanian, hutan dan sebagainya. Peraturan Daerah No 12 Tahun 2010 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten pasuruan tahun 2009-2029 bab I pasal 1 ayat 34 dijelaskan bahwa Kawasan Strategis Kabupaten atau disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai

pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

Pada Ayat 57 juga disampaikan bahwa sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Kegiatan Dinas pemuda dan olahraga yang berhubungan dengan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis adalah bidang sosial adalah pembangunan sarana dan prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan. Pembangunan sarana dan prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan ini bertujuan untuk menampung Kepemudaan dan Keolahragaanwan.

Pembangunan sarana dan prasarana sekolah dibangun di wilayah/daerah sentra pemukiman sesuai dengan tata ruang wilayah yang ada. Target pembangunan didasarkan akan kebutuhan lembaga, tata ruang dan kepadatan masyarakat.

Penentuan lokasi sarana dan prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Mengirim surat ke kecamatan sebagai calon lokasi sarana dan prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan, di mana isi surat dimaksud agar pihak pemerintah kecamatan dapat memberikan gambaran dimana/lokasi sarana dan prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan dibangun serta menampung aspirasi dari masyarakat.
2. Dinas pemuda dan olahraga bersama Bappeda melakukan kajian kebutuhan sarana dan prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan tersebut dan selanjutnya setelah disepakati Dinas pemuda dan olahraga mengirim surat ke Kementerian Kepemudaan dan Keolahragaan untuk memperoleh ijin.

Dengan melalui tahapan-tahapan tersebut sehingga apabila dibangun sarana dan prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan tidak bersentuhan dengan kawasan hutan lindung/cagar alam. Dalam hal ini berdirinya bangunan sarana dan prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan berdiri di atas lahan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Adanya permasalahan dalam pelayanan Kepemudaan dan Keolahragaan dan memperhatikan telaah Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan, Renstra Kemenpora, Renstra Dinas pemuda dan olahraga Provinsi Jawa Timur dan tata ruang wilayah serta kajian lingkungan hidup strategis, maka isu-isu strategis yang dihadapi Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan selama lima tahun kedepan adalah :

- 1. Meningkatkan pemerataan pelayanan Kepemudaan dan Keolahragaan,
- 2. Meningkatkan prestasi olahraga,
- 3. Meningkatkan pemuda dan organisasi pemuda yang kreatif dan inovatif,
- 4. Menyediakan sarana dan prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan.

Untuk dapat merumuskan Isu Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan, perlu beberapa tahapan yang terkait dengan unsur-unsur pendukung pelaksanaan pembangunan secara umum. Langkah awal ditentukan kriteria untuk memberikan bobot penilaian atau skor berdasarkan nilai kepentingan kriteria tersebut terhadap dampak dari setiap Isu Strategis yang yang dirumuskan. Berikut ini tabel pembobotan nilai dari kriteria-kriteria yang ditentukan;

Tabel 3.3
Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria*)	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
Dst...	Dst...	
	Total	100

*) urutan dan jumlah kriteria dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Tabel 3.4
Nilai Permasalahan

No	Uraian	Nilai
1	Tidak Berpengaruh	1
2	Cukup Berpengaruh	2
3	Sangat Berpengaruh	3

Dari hasil penyusunan bobot kriteria, langkah berikutnya adalah menyusun daftar Isu Strategis yang berhasil dirangkum dari berbagai alternatif yang bisa digunakan sebagai acuan pelaksanaan Visi – Misi Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan.

Berikut ini adalah daftar Isu Strategis yang telah ditentukan beserta besaran bobot nilai kriteria;

Tabel 3.5
Kertas Kerja Penentuan Isu Strategis

Masalah 1	Kriteria	Bobot	nilai (1-3)	Bobot x Nilai
PORPROV	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20	3	60
	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	10	3	30
	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20	3	60
	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10	3	30
	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15	3	45
Total 1		75	15	225
Masalah 2	Kriteria	Bobot	nilai (1-3)	Bobot x Nilai
Jambore Pemuda	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20	3	60
	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	10	3	30
	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	15	2	30
	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10	2	20
	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15	3	45
Total 2		70	13	185

Sumber: Dispora Kab. Pasuruan, 2018

Penetapan 2 (dua) Isu Strategis utama diatas akan menjadi acuan dalam perumusan Visi pembangunan Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan pada Bab berikutnya. Perumusan Visi diproses melalui matrik antara Isu Strategis dengan permasalahan pembangunan yang terkait.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas pemuda dan olahraga disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah dalam dokumen perubahan PERUBAHAN RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023 yang diarahkan untuk mendukung visi Bupati Pasuruan guna mendukung tercapainya misi ke lima (5) Kepala Daerah, Adapun tujuannya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas Merujuk pada **Misi (5)** Yaitu Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, permukiman dan pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan pendidikan formal dan non formal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan.

4.1 Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan – pernyataan tentang hal – hal yang yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam beberapa tahun kedepan.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam rangka mencapai misi 5 (Lima) Pemerintah Kabupaten Pasuruan maka tujuan Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan 2018 – 2023 yang merujuk pada sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan adalah **Meningkatnya Peran Serta Dan Eksistensi Pemuda (Per 100.000 Pemuda).**

2. Sasaran OPD

Sasaran adalah suatu kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan. Perumusan Sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi atau kelompok sasaran yang dilayani.

Untuk mencapai tujuan perlu adanya sasaran, pada Dinas pemuda dan olahraga mempunyai sasaran **Meningkatnya kualitas organisasi pemuda, meningkatnya potensi olahraga dan cabang olahraga**

Dalam menentukan sasaran perlu adanya indikator, adapun indikatornya **Rasio Pemuda Berprestasi**

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas pemuda dan olahraga beserta indikator kinerja disampaikan dalam table 4.1. berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Tahun Dasar / Kondisi Awal	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN					Masa Transisi
				PADA TAHUN KE -					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mewujudkan Kompetensi dan profesionalitas Kepemudaan dan Keolahragaan	Jumlah Pemuda Berprestasi	13	13	15				
		Jumlah Atlit Berprestasi	24	30	32				
2	Meningkatnya Peran Serta dan Eksistensi Pemuda	Rasio Pemuda Berprestasi				0,30	0,35	0,40	0,40
		Rasio Atlit Berprestasi				0,14	0,06	0,14	0,14

Sumber: Dispora Kab. Pasuruan, 2021

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan adalah strategi dan kebijakan Dinas untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan PERUBAHAN RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas PERUBAHAN RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan bagi setiap program prioritas PERUBAHAN RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Menuju Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing					
MISI V : Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, permukiman dan pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan pendidikan formal dan non formal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan.					
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas (PERUBAHAN RPJMD) Meningkatnya Peran Serta dan Eksistensi Pemuda (RENSTRA)	Indeks Pembanguna Manusia	Meningkatnya Peran Serta dan Eksistensi Pemuda	Rasio Pemuda Berprestasi	Memfasilitasi kegiatan kepemudaan untuk menumbuhkembangkan prestasi pemuda	Melibatkan Seluruh Organisasi Aktif Dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan
				Melibatkan Pemuda Dalam Seluruh Aspek Pembangunan	Pembentukan Forum-forum Kepemudaan Dari Berbagai Bidang
	Rasio Pemuda Berprestasi	Meningkatnya Kualitas Oragnisasi Pemuda	Jumlah Pemuda Berprestasi	Seleksi, Pembinaan, pengiriman Atlit Dalam Even	Kerjasama KONI dan Club Olahraga Serta Dengan Lembaga-lembaga Sekolah
	Rasio Atlit Berprestasi	Meningkatnya Potensi Olahraga dan Cabang Olahraga	Jumlah Atlit Berprestasi	Pembinaan dan Peyelenggaraan Even	Pelaksanaan Even-even Olahraga Masa Disetiap Desa
		Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah		Pemenuhan SDM Sesuai Kualifikasi dan Fungsi	Peningkatan SDM Melalui Pelatihan dan Pembinaan

Sumber: Dispora Kab. Pasuruan, 2022

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan PERUBAHAN RPJMD Kabupaten Pasuruan. Untuk merumuskan strategis dan Kebijakan Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh, untuk itulah diperlukan analisis terhadap faktor – faktor tersebut dengan melakukan pengelompokan sebagai berikut :

A. Faktor Internal

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan faktor internal adalah aspek kelembagaan yang terkait dengan kewenangan, fungsi dan peran, sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana.

1. Aspek Kekuatan
 - a. Kesiapan struktur organisasi, tata kerja, dan tupoksi Dinas,
 - b. Kepemudaan dan Olahraga yang cukup memadai,
 - c. Dukungan anggaran dalam program kegiatan pengembangan Kepemudaan dan Olahraga,
 - d. Memiliki sarana dan prasarana gedung olah raga sebagai pembinaan dan peningkatan atlit.
2. Aspek Kelemahan
 - a. Masih terdapatnya tumpang tindih pekerjaan, tugas dan fungsi pegawai sehingga terhambat,
 - b. Belum optimalnya kapasitas SDM Aparatur dalam peningkatan dan pengembangan kepemudaan, keolahragaan akibat kurangnya pemahaman perencanaan strategis,
 - c. Sinergitas kebijakan dalam pembinaan pemuda/ organisasi kepemudaan dan prestasi olahraga belum dimanajemen dengan optimal.

B. Faktor Eksternal

Faktor-faktor lingkungan strategis yang berpengaruh langsung terhadap kinerja Dinas Kepemudaan & Olahraga Kabupaten Pasuruan yaitu :

1. Aspek Peluang
 - a. Tingginya dukungan pemerintah terhadap upaya peningkatan prestasi Kepemudaan dan Keolahragaan,
 - b. Kepercayaan pemuda dan organisasi kepemudaan terhadap pelayanan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan yang disajikan pemerintah baik melalui pelatihan, peningkatan mutu organisasi, hasil karya lomba kejuaraan.
2. Aspek Tantangan

- a. Meningkatnya persaingan prestasi tingkat regional dan nasional,
- b. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan prestasi Kepemudaan dan Keolahragaan.

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja DISPORA. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, DISPORA harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Pengembangan dan peningkatan kinerja DISPORA yang dilaksanakan memiliki harapan-harapan masa depan yang ingin dicapai, yang bertitik tolak pada kondisi internal dan eksternal dengan keanekaragamannya. Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu strategi yang disusun harus sesuai pula dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

Strategi-strategi tersebut dilakukan dengan tabulasi silang terhadap faktor-faktor internal dan eksternal untuk mendapatkan:

1. **Strengts - Opportunities Strategy**, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal.
 - Peningkatan koordinasi, sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah.
 - Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pemuda melalui inovasi dan kreatifitas program dan kegiatan.
 - Meningkatkan prestasi olahraga melalui intensitas pembinaan olahraga, fasilitasi kegiatan olahraga prestasi, olahraga pelajar dan olahraga rekreasi.
2. **Weakness - Opportunities Strategy**, yaitu memperbaiki kelemahan internal dengan mengambil keuntungan dari peluang eksternal.
 - Peningkatan sistem pengelolaan kelembagaan dan kapasitas SDM aparatur.
 - Peningkatan sistem manajemen pembinaan kepemudaan dan olahraga dalam berprestasi.
3. **Strengts - Threats Strategy**, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk menghindari atau mengurangi dampak dari tantangan.
 - Meningkatkan keikutsertaan pemuda dalam pelatihan, peningkatan mutu organisasi dan hasil karya serta atlit dalam lomba kejuaraan olahraga.
4. **Weakness - Treaths Strategy**, yaitu merupakan strategi pertahanan untuk menghindari kelemahan internal dan menghindari tantangan.
 - Peningkatan jumlah aparatur pembina dan staf berkualitas melalui

pelatihan secara berjenjang dan berkelanjutan.

- Mendorong masyarakat, pemuda dan atlit dengan pemberian pelatihan / tambahan kemampuan (*skill*) dan pembinaan atlit agar dapat berkompeten, berdaya saing dan berprestasi.
- Rutinitas kejuaraan bidang pemuda dan olahraga perlu digiatkan.
- Peningkatan kesejahteraan pemuda dan pelaku olahraga.

Penjabaran faktor internal, faktor eksternal dan penjabaran strategi dapat dilihat pada tabel 4.2.1 berikut ini :

Penentuan Faktor Internal, Faktor Eksternal & Alternatif Strategi

INTERNAL EKSTERNAL	KEKUATAN (S) - Kesiapan struktur organisasi, tata kerja, dan tupoksi Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang cukup memadai, - Dukungan anggaran dalam program kegiatan pengembangan Kepemudaan dan Olahraga, - Memiliki sarana dan prasarana gedung olah raga sebagai pembinaan dan peningkatan atlit,	KELEMAHAN (W) - Masih terdapatnya tumpang tindih pekerjaan, tugas dan fungsi pegawai sehingga terhambat, - Belum optimalnya kapasitas SDM Aparatur dalam peningkatan dan pengembangan kepemudaan, keolahragaan akibat kurangnya pemahaman perencanaan strategis, - Sinergitas kebijakan dalam pembinaan pemuda/ organisasi kepemudaan dan prestasi olahraga belum dimanajemen dengan optimal,
	PELUANG (O) - Tingginya dukungan pemerintah terhadap upaya peningkatan prestasi Kepemudaan dan Keolahragaan, - Kepercayaan pemuda dan organisasi kepemudaan terhadap pelayanan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan yang disajikan pemerintah baik melalui pelatihan, peningkatan mutu organisasi, hasil karya lomba kejuaraan	STRATEGI S+O - Peningkatan koordinasi, sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah, - Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pemuda melalui inovasi dan kreatifitas program dan kegiatan - Meningkatkan prestasi olahraga melalui intensitas pembinaan olahraga, fasilitasi kegiatan olahraga prestasi, olahraga pelajar dan olahraga rekreasi
TANTANGAN (T) - Meningkatnya persaingan prestasi tingkat regional dan nasional, - Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan prestasi Kepemudaan dan Keolahragaan,	STRATEGI S+T Meningkatkan keikutsertaan pemuda dalam pelatihan, peningkatan mutu organisasi dan hasil karya serta atlit dalam lomba kejuaraan olahraga,	STRATEGI W+T Peningkatan jumlah aparatur pembina dan staf berkualitas melalui pelatihan secara berjenjang dan berkelanjutan, Mendorong masyarakat, pemuda dan atlit dengan pemberian pelatihan/ tambahan kemampuan (<i>skill</i>) dan pembinaan atlit agar dapat berkompeten, berdaya saing dan berprestasi, Rutinitas kejuaraan bidang Kepemudaan dan Keolahragaan perlu digiatkan, Peningkatan kesejahteraan pemuda dan pelaku olahraga

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN

6.1 Rencana program dan kegiatan OPD

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu (satuan) sebagai upaya untuk mengimplementasikan startegis dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi. Program pada pelaksanaannya harus diarahkan dan memberikan kontribusi terhadap upaya pencapaian misi yang berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan serta harus jelas jenis capaiannya pada saat program dilaksanakan pada tiap tahun anggaran. Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan, maka program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pauruan tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

6.1.1 Program dan Kegiatan :

Program dan Kegiatan sebelum Permendagri Pemutakhiran

A. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6. Penyediaan Makanan dan Minuman
7. Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
8. Penyediaan Jasa Perkantoran

B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1. Pembangunan Gedung Kantor
2. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
3. Pengadaan Mebelair
4. Pengadaan Peralatan Kantor
5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
7. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor

C. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

D. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN

1. Pembinaan Organisasi Kepemudaan
2. Pemberian Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda
3. Festival Pemuda Pasuruan
4. Seleksi Paskibra Kabupaten Pasuruan

5. Pelatihan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara
6. Training Of Trainer Pelatih dan Pembina Paskibraka
7. Jambore Pemuda – Pemuda Kabupaten
8. Seleksi Pemuda Pelopor

E. PROGRAM PENINGKATAN UPAY PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA

1. Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda
2. Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda

F. PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA

1. Pembibitan dan pembinaan Olahragawan Berbakat
2. Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi
3. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
4. Pemassalan Olahraga bagi pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat
5. Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Yang Berdedikasi dan Berprestasi
6. Pengembangan Olahraga Lanjut Usia Termasuk Penyandang Cacat
7. Peningkatan Jumlah Kualitas Serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi dan Teknisi Olahraga

G. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA

1. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga

H. PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL

1. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Pembinaan/Pelatihan Peningkatan Produktivitas Budidaya Jamur Konsumsi)
2. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Pelatihan Tata Rias)
3. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Pelatihan Pembuatan Tas dari Bahan Rajut)

PROGRAM DAN KEGIATAN PERMENDAGRI PEMUTAKHIRAN

2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.19.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.19.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2.19.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.19.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2.19.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.19.01.2.06.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2.19.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.19.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.19.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.19.01.2.07.05	Pengadaan Mebel
2.19.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.19.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.19.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.19.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.19.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
2.19.02	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula

2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota
2.19.02.2.01.04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi: Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan
2.19.02.2.01.05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota
2.19.02.2.01.06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota
2.19.02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.19.02.2.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2.19.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
2.19.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
2.19.03.2.01.03	
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.19.02.2.01.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
2.19.02.2.01.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota
2.19.02.2.01.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan

2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
2.19.03.2.03.01	Seleksi Atlet Daerah
2.19.02.2.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
2.19.02.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota
2.19.02.2.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota
2.19.02.2.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
2.19.03.2.04.01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan
2.19.03.2.04.03	Peningkatan Kerja sama Organisasi Keolahragaan Provinsi Dengan Lembaga Terkait
2.19.03.2.04.04	Pemberian Penghargaan Bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi
2.19.03.2.05.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
2.19.03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi
2.19.03.2.05.04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualang
2.19.03.2.05.05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat
2.19.04	<i>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</i>
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
2.19.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi
2.19.04.2.01.02	Kepramukaan Berbasis Elektronik
2.19.04.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah
2.19.04.2.01.04	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah
2.19.04.2.01.05	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
2.19.04.2.01.06	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah
2.19.04.2.01.07	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah
2.19.04.2.01.08	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan

Tabel T-C.27

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Definisi indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu ada pendapat lain yang menjelaskan indikator kinerja adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi. Jadi jelas bahwa indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu.

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran PERUBAHAN RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode PERUBAHAN RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode PERUBAHAN RPJMD	Masa Transisi Tahun 2024
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah Pemuda Berprestasi	13	13	15					
2	Jumlah Atlit Berprestasi	24	30	32					
3	Rasio Pemuda Berprestasi				0,30	0,35	040		
4	Rasio Atlit Berprestasi				0,14	0,06	0,14		
5	Jumlah Pemuda yang di bina	90	90	90	15				
6	Jumlah Atlit yang di bina	105	105	n/a	100	125	50		
7	Nilai SAKIP OPD	64,5	66,5	68,5	72	75	80,01		

Sumber: Dispora Kab. Pasuruan, 2022

TELAAH TUPOKSI DAN PROGRAM KEGIATAN SESUAI UU NO 23 TAHUN 2014

OPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

	TUPOKSI	URUSAN /KEWENANGAN	PROGRAM/KEGIATAN (Pemendagri No.90 Tahun 2019)
	Sesuai Peraturan Bupati No 69 Tahun 2016	Sesuai UU No 23 tahun 2014	
1	2	3	4
Urusan : Kepemudaan dan Keolahragaan			
Kewenangan			
1	Menyiapkan bahan pelaksanaan program pendidikan, kepemudaan, dan	Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota.	PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA
			Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda
			Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN
			Pemberian Penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda
			Festival Pemuda Pasuruan
			Seleksi Paskibraka Kabupaten Pasuruan
			Pelatihan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara
			Training Of Trainer Pelatih dan Pembina Paskibraka
			Jambore Pemuda
			Seleksi Pemuda Pelapor
			PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL
			Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Pembinaan/Pelatihan Peningkatan Produktivitas Budidaya Jamur Konsumsi)
			Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Pelatihan Tata Rias)
			Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Pelatihan Pembuatan Tas dari Bahan Rajut)
		Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah kabupaten/kota.	Pembinaan Organisasi Kepemudaan
		Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA
			Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat
			Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi
			Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
		Penyelenggaraan kejuaraan olahraga	Pemassalan Olahraga Bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat

		tingkat Daerah kabupaten/kota.	Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Yang Berdedikasi dan Berprestasi
		Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi.	Pengembangan Olahraga Lanjut Usia Termasuk Penyandang Cacat
			Peningkatan Jumlah Kualitas Serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi dan teknisi olahraga
		Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA
			Peningkatan Pembangunan Saran dan Prasarana Olahraga
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga
			PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
			Penyediaan Alat Tulis Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Makanan dan Minuman
			Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
			Penyediaan Jasa Perkantoran
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
			Pembangunan Gedung Kantor
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
			Pengadaan Mebelair
			Pengadaan Peralatan Kantor
			Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor
			Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas / Operasional
			Pemeliharaan Rutin / berkala Peralatan Kantor
			PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

TELAAH TUPOKSI DAN PROGRAM KEGIATAN SESUAI UU NO 23 TAHUN 2014

OPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. PASURUAN

	TUPOKSI	URUSAN /KEWENANGAN	PROGRAM/KEGIATAN (Permendagri No. 90. Tahun 2019)
	Sesuai Peraturan Bupati No 69 Tahun 2016	Sesuai UU No 23 tahun 2014	
1	2	3	4
Urusan : Kepemudaan dan Keolahragaan			
Kewenangan			
1	Menyiapkan bahan pelaksanaan program pendidikan, kepemudaan, dan	Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota
			Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi: Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan
			Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/Rad Tingkat Kabupaten/Kota
			Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota
			Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi
			Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha
			Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi	

			Kepemudaan Kabupaten/Kota
		Program pengembangan kapasitas kepramukaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan
		Proram pengembangan kapasitas daya saing keolaraan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Seleksi Atlet Daerah Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan

		Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
		Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota
		Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
		Standardisasi Organisasi Keolahragaan
		Pengembangan Organisasi Keolahragaan
		Peningkatan Kerja sama Organisasi Keolahragaan Provinsi Dengan Lembaga Terkait
		Pemberian Penghargaan Bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
		Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi
		Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
		Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi
		Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan
		Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Fasilitasi Kunjungan Tamu
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

			Pengadaan Mebel
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

BAB VIII PENUTUP

Kita telah bersepakat merumuskan visi, misi nilai – nilai dan tujuan bersama dalam bentuk dokumen Rencana Strategis (Review Renstra). Untuk mewujudkan tujuan bersama tersebut, kita landasi niat dalam hati yang tulus ikhlas dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya yang kita miliki. Langkah awal pengerahan kemampuan dengan menyusun Review Renstra Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan.

Sebagai Dokumen Induk Perencanaan, Review Renstra ini harus dijadikan pedoman untuk menyusun rencana kerja tahunan Dispora serta rencana – rencana kerja Bidang dilingkungan Dispora Kabupaten Pasuruan. Melalui forum Musrenbangdes, forum Musrenbangcam, bahkan forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), Stakeholders menyampaikan masukan tentang prioritas Indeks Pertumbuhan Manusia . Rancangan Renja tersebut kemudian dibahas dalam musrenbangkab untuk mematangkan / memutakhirkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam menyusun rencana kerja Dispora Kabupaten Pasuruan, selain harus mempedomani Review Renstra Dinas, Pimpinan Satuan Kerja juga mempertimbangkan hasil musrenbangkab / RKPD Final. Review Renstra Dispora Kabupaten Pasuruan juga merupakan dasar evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta catatan dan harapan Kepala SKPD.

Pada akhirnya segala sesuatunya harus dilakukan dengan tindakan, karena rencana strategis saja tidak cukup. Marilah kita bertindak dengan mengerahkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan kegiatan kita sesuai dengan Rencana Strategis yang telah disusun ini. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf serta masyarakat Kabupaten pasuruan kita perlukan agar tindakan yang kita laksanakan berjalan lebih lancar.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita sekalian. Amin Yaa Robbal Alamin.

Pasuruan, Januari 2022
Plt. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pasuruaan

Drs. AGUS HARI WIBAWA
Pembina Utama Muda (IV/ C)
NIP. 196908161989081002